



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Saldi Alias Gondrong Bin Ilham; |
| 2. Tempat lahir | : Balambang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/ 25 Desember 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pantai Bahari RT. 4 RW 4 Desa Raja Kec. Bua Kab. Luwu Prov. Sulawesi Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Saldi Alias Gondrong Bin Ilham tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Nasaruddin Bin Nurdin; |
| 2. Tempat lahir | : Loktuan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/ 25 November 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kapal Selam I RT. 1 Kel.Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Nasaruddin Bin Nurdin tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SALDI Bin ILHAM dan terdakwa II NASARUDDIN Bin NURDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I SALDI Bin ILHAM** selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) Bulan** terhadap **terdakwa II NASARUDDIN Bin NURDIN** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah
Plat Nopol KT 3682 DO.

Dikembalikan kepada saksi SARMI Binti TARMIN;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I *SALDI Alias GONDRONG Bin ILHAM* bersama terdakwa II *NASARUDDIN BIN NURDIN* pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Tari Gantar Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak Saksi bersama terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II di Jl. Tari Gantar Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO milik saksi *SARMI* (Ibu dari Anak Saksi). Sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwasanya ada niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan meminta agar terdakwa I agar meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dikarenakan terdakwa II tidak kenal dengan Anak Saksi.

- Kemudian terdakwa I meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dengan alasan hendak mengantar terdakwa II ke daerah Kusnodo, dan Anak Saksi mengijinkannya. Lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke daerah Kusnodo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita terdakwa I bersama terdakwa II tiba di tempat usaha saksi *EDO* daerah Kusnodo. Kemudian terdakwa II bertemu saksi *EDO* dan mengatakan ingin menggadai sepeda motor miliknya. Namun saksi *EDO* mengatakan kepada terdakwa II bahwa ia tidak memiliki uang dan mencoba menghubungi saksi *SUTANTO Alias GOBER* untuk menawarkan bahwasanya ada orang yang ingin menggadai sepeda motor. Lalu saksi *EDO* pergi ke rumah ternak saksi *SUTANTO* di depan Kantor Polsek Teluk Pandan sambil membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut.
- Setibanya disana, Saksi *SUTANTO* memberikan uang yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selang beberapa hari berikutnya memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi *EDO* dengan posisi sepeda motor tersebut di tempat saksi *SUTANTO*. Lalu saksi *EDO* memberikan uang tersebut kepada terdakwa II.
- Setelah menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mereka terdakwa dijemput Sdr. Nonok dan pergi ke hotel Surya Rawa Indah dan mengkonsumsi shabu yang dibeli dari uang gadai sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian Anak Saksi dijemput dari rumah terdakwa II menuju hotel Surya Rawa Indah dan bertemu mereka terdakwa. Kemudian Anak Saksi bertanya kepada terdakwa II "dimana sepeda motorku" namun terdakwa II hanya diam saja lalu mengajak Anak Saksi bersama terdakwa I serta dua orang temannya untuk mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Cahyo Saputera Bin Suwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait Anak Saksi yang telah meminjamkan Sepeda Motor milik orang tua Anak Saksi yaitu Saksi Sarmi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Anak Saksi baru mengenal Terdakwa I baru sekitar 2 (dua) minggu dan tidak mengenal Terdakwa II;
- Bahwa Sepeda Motor yang diambil para Terdakwa adalah jenis Yamaha Mio Sporty warna merah KT 3682 DO Noka : MH328D305AK252424 dan Nosin : 280-2252097 atas nama SUWANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wita yang mana pada saat itu Anak Saksi dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan Tari Gantar Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sesampainya di rumah Terdakwa II kami berbincang-bincang sambil bercanda kemudian Terdakwa I meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam Sepeda Motor dengan alasan untuk mengantar Terdakwa II ke daerah Kusnodo, selanjutnya Sepeda Motor tersebut Saksi pinjamkan dan Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke daerah Kusnodo setelah beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa II yaitu Sdr.Fiki bertujuan ingin menjemput Anak Saksi dan Anak Saksi diantar ke Hotel Surya Rawa Indah dan setibanya di Hotel ada Terdakwa II dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Anak Saksi kenal, lalu Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan "dimana Sepeda Motor saya" namun Terdakwa II diam saja kemudian Terdakwa II memberitahu kami bahwa ada Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, lalu kami mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan selama 4 (empat) hari di Hotel akhirnya kami pulang masing-masing dan Anak Saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahu Saksi Sarmi bahwa Sepeda Motor yang saksi bawa dipinjam oleh Para Terdakwa dan hingga saat ini belum juga kembali;
- Bahwa Anak Saksi sudah kenal dengan Terdakwa I dan bersedia meminjamkan sepeda motornya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sarmi Binti Tarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait sepeda motor milik saksi yang dipinjam kemudian digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa seijin saksi;
- Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Adapun ciri-cirinya adalah Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah KT 3682 DO Noka : MH328D305AK252424 dan Nosin : 280-2252097 atas nama SUWANTO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Selat Selayar Rt.38 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dimana Sepeda Motor milik Saksi telah dipinjam oleh anak Saksi kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 bertempat di Jalan Tari Gantar Rt.15 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Sepeda Motor milik Saksi dipinjam oleh teman dari anak saksi namun saksi tidak mengenalnya dan hingga sekarang ini belum juga kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wita pada saat itu anak saksi meminta ijin untuk meminjam Sepeda Motor milik Saksi dengan alasan untuk pergi ke Bontang Kuala kemudian Saksi ijin dan pada malam harinya sampai keesokan harinya anak saksi belum juga kembali dan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 21.30 Wita anak saksi pulang ke rumah, lalu saksi bertanya kepada anak saksi dengan mengatakan "kemana Sepeda Motornya" dan dijawab anak Saksi dengan mengatakan "barusan sekira jam 10.00 Wita Sepeda Motornya dipinjam oleh teman namun sampai sekarang belum juga kembali" selanjutnya anak Saksi bersama Saksi mencari Sepeda Motor tersebut namun tidak menemukannya dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bontang Utara;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa keberatan;
- Bahwa kerugian materil Saksi sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sutanto Als Gober Bin Alm Suparjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait Saksi pernah memberi pinjaman kepada Sdr. Khoirul;
- Bahwa Saksi lupa tanggal kejadian kira-kira pada bulan Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita bertempat di peternakan Saksi di depan Kantor Polsek Teluk Pandan Sdr. Khoirul datang ketempat saya untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu motor ditingal begitu saja dan Saksi menanyakan kelengkapan surat tersebut kata Sdr. Khairul aman;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Khairul datang lagi ke Saksi dan meminta uang dan Saksi berikan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena Sdr. Khairul beralasan untuk biaya rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motor tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Saksi pinjamkan apakah benar dipakai untuk biaya rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Keterangan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait Terdakwa bersama terdakwa II telah menggadai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KT 3682 DO yang Terdakwa pinjam dari Anak Saksi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita;
- Dikarenakan terdakwa II tidak mengenal Anak Saksi, namun Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada niat sebelumnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan Tari Gantar Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO milik saksi Sarmi (Ibu dari Anak Saksi) Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa bahwa ada niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan meminta agar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dikarenakan Terdakwa II tidak kenal dengan Anak Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dengan alasan hendak mengantar Terdakwa II ke daerah Kusnodo dan Anak Saksi mengijinkannya, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke daerah Kusnodo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II tiba di tempat usaha Saksi Edo di daerah Kusnodo kemudian Terdakwa II bertemu Saksi Edo dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor miliknya, namun Saksi Edo mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia tidak memiliki uang dan mencoba menghubungi Sdr Sutanto Alias Gober untuk menawarkan bahwa ada orang yang ingin menggadaikan sepeda motor lalu Saksi Edo pergi ke rumah ternak Saksi Sutanto di depan Kantor Polsek Teluk Pandan sambil membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu Saksi Edo memberikan uang yang pertama sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa dijemput oleh Sdr. Nonok dan pergi ke hotel Surya Rawa Indah dan mengkonsumsi shabu yang dibeli dari uang gadai sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Anak Saksi dijemput dari rumah Terdakwa II menuju hotel Surya Rawa Indah dan bertemu Terdakwa, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa II "dimana sepeda motorku"? namun Terdakwa II hanya diam saja lalu mengajak Anak Saksi bersama Terdakwa serta dua orang temannya untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Keterangan Terdakwa II;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait Terdakwa bersama terdakwa I telah menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KT 3682 DO yang Terdakwa pinjam dari Anak Saksi Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita;
- Bahwa terdakwa II tidak mengenal Anak Saksi, namun Terdakwa dan Terdakwa I sudah ada niat sebelumnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan Tari Gantar Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO milik saksi SARMI (Ibu dari Anak Saksi) Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan meminta agar Terdakwa I yang meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dikarenakan Terdakwa II tidak kenal dengan Anak Saksi. Kemudian terdakwa I meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dengan alasan hendak mengantar Terdakwa II ke daerah Kusnodo dan Anak Saksi mengijinkannya, lalu Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke daerah Kusnodo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa I tiba di tempat usaha Saksi Edo di daerah Kusnodo kemudian Terdakwa II bertemu Saksi Edo dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor miliknya, namun Saksi Edo mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia tidak memiliki uang dan mencoba menghubungi Sdr. Sutanto Alias Gober untuk menawarkan bahwa ada orang yang ingin menggadaikan sepeda motor lalu Saksi Edo pergi ke rumah ternak Sdr. Sutanto di depan Kantor Polsek Teluk Pandan sambil membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu Saksi Edo memberikan uang yang pertama sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa, setelah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa dijemput oleh Sdr. Nonok dan pergi ke hotel Surya Rawa Indah dan mengkonsumsi shabu yang dibeli dari uang gadai sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Anak Saksi dijemput dari rumah Terdakwa II menuju hotel Surya Rawa Indah dan bertemu Terdakwa, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa II “dimana sepeda motorku”? namun Terdakwa II hanya diam saja lalu mengajak Anak Saksi bersama Terdakwa I serta dua orang temannya untuk mengkonsumsi shabu tersebut
- Bahwa, Anak Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa I untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO, tetapi perihal untuk di gadaikan Anak Saksi tidak mengetahui dan tidak memberikan ijin;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Selat Selayar Rt.38 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Terdakwa I meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dengan alasan hendak mengantar Terdakwa II ke daerah Kusnodo, dan Saksi Dodi mengijinkannya. Lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke daerah Kusnodo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Para Terdakwa berjenis Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO milik Saksi Sarmi (Ibu dari Anak Saksi);
- Bahwa, selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II tiba di tempat usaha Saksi Edo daerah Kusnodo. Kemudian Terdakwa II bertemu Saksi Edo dan mengatakan ingin menggadai sepeda motor miliknya. Namun Saksi Edo mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia tidak memiliki uang dan mencoba menghubungi Saksi Sutanto Alias Gober untuk menawarkan bahwasanya ada orang yang ingin menggadai sepeda motor. Lalu Saksi Edo pergi ke rumah ternak Saksi Sutanto di depan Kantor Polsek Teluk Pandan sambil membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa setibanya disana, Saksi Sutanto memberikan uang yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selang beberapa hari berikutnya memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edo dengan posisi sepeda motor tersebut di tempat Saksi Sutanto. Lalu Saksi Edo memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima Para Terdakwa, uang hasil gadai tersebut untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Setiap orang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang bernama Saldi Alias Gondrong Bin Ilham dan Nasaruddin Bin Nurdin, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah miliki



suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Selat Selayar Rt.38 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Terdakwa I meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dengan alasan hendak mengantar Terdakwa II ke daerah Kusnodo, dan Saksi Dodi mengijinkannya. Lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke daerah Kusnodo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II tiba di tempat usaha Saksi Edo daerah Kusnodo. Kemudian Terdakwa II bertemu Saksi Edo dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor miliknya. Namun Saksi Edo mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia tidak memiliki uang dan mencoba menghubungi Saksi Sutanto Alias Gober untuk menawarkan bahwasanya ada orang yang ingin menggadaikan sepeda motor. Lalu Saksi Edo pergi ke rumah ternak Sdr. Sutanto di depan Kantor Polsek Teluk Pandan sambil membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut. Setibanya disana, Sdr Sutanto memberikan uang yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selang beberapa hari berikutnya memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edo dengan posisi sepeda motor tersebut di tempat Saksi Sutanto. Lalu Saksi Edo memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima Para Terdakwa, uang hasil gadai tersebut dipakai untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui 1 (satu) unit berjenis Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO adalah milik Saksi Sarmi (Ibu dari Anak Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sarmi kepada Saksi Edo dikarenakan Para Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Para Terdakwa menguasai 1 (satu) unit berjenis Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO adalah milik Saksi Sarmi (Ibu dari Anak Saksi) dengan cara meminjam pada Anak Saksi. Bahwa perbuatan Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.4 Setiap orang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dakwaan Penuntut Umum telah mengkaitkan Pasal 372 ayat (1) KUHP dengan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang mana pada pokoknya Pasal 55 (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa setiap orang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat ditarik kesimpulan Para Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana dimana Terdakwa I adalah orang yang melakukan peminjaman motor kepada Anak Saksi dan Terdakwa II yang memiliki Ide untuk menggadaikan motor tersebut sehingga dapat dikualifikasikan Terdakwa I adalah *Plegger* (pelaku) dan Terdakwa II adalah *Medeplegen* (turut serta melakukan);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur pelaku pidana Terdakwa I sebagai *Plegger* (pelaku) dan Terdakwa II sebagai *Medeplegen* (turut serta melakukan) terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah nopol KT 3682 DO dikembalikan kepada yaang berhak yaitu Saksi Sarmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara serupa, Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I SALDI Bin ILHAM dan terdakwa II NASARUDDIN Bin NURDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I SALDI Bin ILHAM dan terdakwa II NASARUDDIN Bin NURDIN** masing- masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah Plat Nopol KT 3682 DO.

Dikembalikan kepada saksi SARMI Binti TARMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.